

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Upaya rehabilitasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memulihkan kembali keadaan seseorang, baik secara fisik, psikis maupun kedudukannya. Setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera secara lahir maupun batin, mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan dan hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari rehabilitasi yaitu diberikan agar tercapainya pemulihan yang sempurna bagi korban. Rehabilitasi juga dilakukan untuk memulihkan serta mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar.

Upaya rehabilitasi mencakup upaya untuk memulihkan keadaan seseorang baik secara fisik dan psikis, serta harkat dan martabatnya. Oleh karenanya, upaya rehabilitasi merupakan penting bagi korban tindak pidana. Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban tindak pidana banyak dikecewakan oleh pelaksanaan penegakan hukum pidana yang

mayoritas memperhatikan dan bahkan melindungi hak asasi tersangka, sedangkan hak asasi korban lebih banyak diabaikan dan tidak dilindungi.<sup>1</sup>

Saat ini marak terjadi Kekerasan Berbasis Gender *Online*. Kekerasan Berbasis Gender sebagaimana diungkapkan oleh Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), yaitu kekerasan langsung pada seseorang yang dilakukan atas dasar seks atau gender. Kekerasan Berbasis Gender merupakan perbuatan yang membahayakan atau dapat mengakibatkan penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman, paksaan dan penghapusan kemerdekaan. Meningkatnya pengguna internet, canggihnya perkembangan serta penyebaran teknologi informasi, dan merebaknya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan melalui media sosial *online* yang berbasis gender. Kekerasan melalui media sosial *online* tersebut salah satunya adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual melalui media sosial *online* jarang berdiri sendiri. Mayoritas kasus pelecehan seksual melalui media sosial *online* melibatkan beberapa kejahatan sekaligus.

Berikut merupakan kasus yang pernah ditangani oleh Savy Amira Women's Crisis Centre dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun 2021<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup> Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No.1 Juni 2016, hlm. 39.

<sup>2</sup> Database Savy Amira Women's Crisis Centre.

Tabel 1: Database Kasus Amira Women’s Crisis Centre

<b>Jenis Kasus</b>	<b>Banyaknya Kasus</b>
<b>Kasus KDRT dan yang lainnya</b>	144 Kasus
<b>Kasus Kekerasan Berbasis Siber</b>	29 kasus (3 Kasus dalam penyelidikan dan 26 kasus berhenti)
<b>Total kasus</b>	173

Sumber: *Database Savy Amira Women’s Crisis Centre*

Macam kekerasan berbasis siber yang ditangani oleh Savy Amira Women’s Crisis Centre terdiri dari *Sextorcion*, *Revenge Porn*, *Sexting*, *Malicious Distribution*, *Sexual Harrasment* (Pelecehan Seksual), dan lain-lain. Adapun *platform* media sosial *online* yang digunakan oleh pelaku yaitu *Twitter*, *Instagram*, *Whatsapp*, dan *Facebook*.<sup>3</sup>

Beberapa tindakan pelecehan seksual dalam penggunaan media sosial *online* antara lain seperti memberikan komentar atau pertanyaan tak senonoh, ajakan pornoaksi, dan menggunakan gambar tak senonoh untuk merendahkan perempuan.<sup>4</sup> Tindakan pelecehan melalui media sosial *online* terhadap perempuan, baik seksual maupun nonseksual yang terjadi merupakan bentuk kebiasaan yang direproduksi. Pelecehan seksual melalui media sosial *online* sebenarnya sama dengan pelecehan seksual secara langsung, hanya medianya saja yang berbeda. Kata-kata yang

<sup>3</sup> Wawancara dengan Koordinator Penanganan Kasus Savy Amira Women’s Crisis Centre pada 3 Desember 2021, Pukul 13.00 WIB.

<sup>4</sup> Nur Hayati, *Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya Vol.1(No.1) 2021, 43-52, hlm. 49.

dahulu diucapkan secara langsung, sekarang berubah bentuk menjadi tulisan. Rayuan dan godaan yang tidak menyenangkan di media sosial *online* juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti *chat*, *direct message*, dan komentar.<sup>5</sup>

Pelaku pelecehan seksual melalui media sosial *online* lebih bebas melakukan aksinya, dikarenakan pelaku dapat menggunakan akun anonim. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya pelecehan seksual melalui media sosial *online*, menjadikan pengguna internet terutama korban merasa tidak lagi memiliki ruang aman dan nyaman untuk berinternet. Berdasarkan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut berarti setiap orang mempunyai hak memperoleh rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sosial maupun dalam menggunakan media sosial. Namun, dengan maraknya pelecehan seksual secara *online* menjadikan sudah tidak aman lagi dalam menggunakan media sosial *online*. Banyaknya pelecehan seksual yang terjadi melalui media sosial *online* menyebabkan banyak korban-korban yang perlu untuk diberi rehabilitasi. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah upaya rehabilitasi untuk memulihkan keadaan korban pelecehan seksual melalui media sosial *online* agar pengguna media sosial *online* dapat memanfaatkan media

---

<sup>5</sup> Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin, *Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 2, No.2, Juni 2018, hlm. 43-44.

sosial *online* tanpa ketakutan dan dapat mengembalikan fungsi sosial dari media sosial.

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat jelas bahwa pelecehan seksual melalui media sosial *online* menimbulkan banyak korban yang perlu untuk diberi rehabilitasi. Pada kesempatan ini Penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui upaya rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online* dengan mengambil judul dalam Skripsi ini **“UPAYA REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE (STUDI DI SAVY AMIRA WOMEN’S CRISIS CENTRE)”**.

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu Skripsi M. Rofiq dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 yang berjudul, Upaya Pemulihan Kesehatan Mental Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban yang membahas upaya pemulihan kesehatan mental bagi korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban dan apa saja kendalanya.<sup>6</sup> Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini membahas upaya rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online* di Savy Amira Women’s Crisis Centre. Upaya rehabilitasi yang dibahas tidak hanya mencakup kesehatan mental saja. Kedua, Prosiding karya Ismuadli

---

<sup>6</sup> M. Rofiq, *Upaya Pemulihan Kesehatan Mental Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Rahman Zarkasih dan Catur Nugroho, M.I.Kom dari Universitas Telkom pada tahun 2019, yang berjudul, *Pelecehan Seksual di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual di Instagram)*, yang membahas pelecehan seksual di Instagram, dimana terdapat dua pihak yang berkomunikasi secara daring dan dua pihak tersebut merupakan pelaku dan korban.<sup>7</sup> Tujuan penelitiannya untuk mengetahui penyebab dasar terjadinya pelecehan seksual serta mengurangi angka pelecehan seksual di Instagram. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini membahas upaya rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online*. Media sosial *online* dalam penelitian ini tidak terbatas pada Instagram.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online*?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam implementasi rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online*?

---

<sup>7</sup> Ismuadli Rahman Zarkasih dan Catur Nugroho, *Pelecehan Seksual di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual di Instagram)*, Prosiding, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom, 2019.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya dalam rehabilitasi korban pelecehan seksual melalui media sosial *online*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
  - b. Hasil penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan bahan, masukan, serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan menjadi bahan masukan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang serta masyarakat pada umumnya.

- b. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada, khususnya mengenai upaya rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online*.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Rehabilitasi**

#### **1.5.1.1 Pengertian Rehabilitasi**

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu “re” yang berarti kembali dan “habilitasi” yang berarti kemampuan. Menurut arti dari susunan kata tersebut, maka rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan.<sup>8</sup> Rehabilitasi dapat pula diartikan sebagai pengembalian kemampuan yang pernah dimiliki individu seperti semula, di mana seseorang kehilangan kemampuannya karena suatu hal atau musibah. Kemampuan yang hilang tersebut perlu dikembalikan agar kondisinya dapat kembali seperti saat sebelum terjadinya musibah. Rehabilitasi dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk melakukan aksi pencegahan agar keadaan seseorang tidak semakin parah atau tidak

---

<sup>8</sup> Nurini Aprilianda, 2017, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Arena Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 10, Nomor 2, hlm. 309-322.



meningkatkan luka fisik maupun psikis yang diderita korban dengan pelayanan khusus.<sup>9</sup>

**a. Pengertian Secara Terminologi**

Pengertian Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diantaranya yaitu pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.<sup>10</sup>

**b. Pengertian Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut Pasal 1 Angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), rehabilitasi yaitu hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan atas haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, rehabilitasi merupakan sebuah upaya yang

---

<sup>9</sup> Adhitya Prasamdhitha, 2017, *Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Resko Dyah Utami Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 20.

<sup>10</sup> [Http://kbbi.web.id/rehabilitasi](http://kbbi.web.id/rehabilitasi). Diakses pada Selasa 18 Januari 2022 Pukul 14:38 WIB.

dilakukan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan diri dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan peran mereka kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat.

#### **1.5.1.2 Jenis Rehabilitasi**

Upaya rehabilitasi yang dapat diterapkan bagi korban tindak pidana diantaranya yaitu:

##### **a. Rehabilitasi Psikososial**

Menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, rehabilitasi psikososial adalah segala bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi, fisik, psikologis, sosial, dan spiritual dari korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, dengan melakukan bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Rehabilitasi psikososial sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 70 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual termasuk ke dalam rehabilitasi mental dan sosial.

##### **b. Rehabilitasi Psikologis**

Menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang memiliki trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaannya.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 70 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual rehabilitasi psikologis termasuk ke dalam rehabilitasi mental dan sosial dan merupakan hak korban atas pemulihan.

**c. Rehabilitasi Medis**

Menurut Kamus Hukum, rehabilitasi medis merupakan sebuah kegiatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu melalui tindakan medik agar seseorang dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.<sup>11</sup>

Rehabilitasi medis diatur pula dalam Pasal 70 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai hak korban atas pemulihan.

**d. Rehabilitasi Psikiatrik**

Merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 406/Menkes/SK/VI/2009

---

<sup>11</sup> Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara, Cetakan VI, 2011, hlm. 417.

rehabilitasi psikiatrik adalah sebuah usaha untuk mengatasi kendala dan keterbatasan pada seseorang sebagai akibat dari gangguan jiwa terutama gangguan jiwa berat, sehingga seseorang tersebut mampu berperan aktif kembali dalam kehidupan bermasyarakatnya secara normal. Kegiatan rehabilitasi psikiatrik melibatkan tenaga multidisiplin dimana pasien secara selektif menjalani kegiatan terarah, terpadu dan berkesinambungan di semua tingkatan pelayanan. Rehabilitasi psikiatrik mempunyai 3 (tiga) fokus utama yaitu pada aspek kemandirian, sosialisasi dan kemampuan bekerja sesuai dengan profesi semula.<sup>12</sup>

#### e. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial agar kembali memiliki keberfungsian sosial. Menurut Hellen Haris Perlman<sup>13</sup> rehabilitasi merupakan bagian dari usaha untuk memiliki kembali harga diri yang sempat terluka; meningkatkan kecintaan terhadap kerja; dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab terhadap masa depan, keluarga maupun masyarakat dalam lingkungan sosialnya. Menurut Supriadi, rehabilitasi sosial merupakan segenap upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dari tuntutan keluarga, komunitas, dan pekerjaannya yang sejalan dengan pengurangan setiap beban sosial dan ekonomi yang dapat merintang proses rehabilitasi.<sup>14</sup> Menurut Nitimihardja, rehabilitasi sosial merupakan upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan seseorang yang mengalami masalah sosial dalam kehidupan masyarakat sosialnya.<sup>15</sup> Peningkatan penyesuaian diri baik terhadap keluarga, komunitas, maupun pekerjaannya merupakan salah satu cara dalam pengintegrasian tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Bagian I Huruf D Daftar Istilah Angka 20 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 406/Menkes/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas.

<sup>13</sup> Adhitya Prasamdhitha, *loc.cit.*

<sup>14</sup> Widya Suci Ramadhani, dkk, 2017, *Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Paliman Kabupaten Cirebon*, Jurnal Penelitian & PKM, Universitas Padjajaran, Volume 4, Nomor 2, hlm. 129-389.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

Menurut Penjelasan Pasal 76 Ayat (3) Huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, rehabilitasi sosial termasuk di dalamnya mencakup pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan.

## **1.5.2 Korban**

### **1.5.2.1 Pengertian Korban**

Korban dapat disebut sebagai individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena sebuah tindakan kejahatan.<sup>17</sup> Korban artinya adalah seseorang yang telah menderita kerugian akibat dari kejahatan dan/atau seseorang yang rasa keadilannya secara langsung telah diganggu akibat dirinya sebagai sasaran kejahatan.<sup>18</sup>

#### **a. Pengertian Secara Terminologi**

Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korban adalah siapa saja yang menderita kecelakaan (mati) akibat suatu kejadian atau perbuatan jahat.<sup>19</sup>

Menurut *Black Law Dictionary*, korban adalah orang yang menderita karena sebuah kejahatan, perbuatan melawan hukum, dan kesalahan lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 27.

<sup>18</sup> H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 51.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 733.

## **b. Pengertian Korban Menurut Perspektif Ilmu Viktimologi**

Korban dalam arti luas merupakan orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran (pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun di luar hukum pidana (*non penal*)) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*).<sup>21</sup> Pengertian korban dalam arti sempit yaitu korban kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan hukum pidana.<sup>22</sup>

## **c. Pengertian Menurut Para Ahli**

Para ahli mendefinisikan mengenai korban, diantaranya sebagai berikut:

1. Arif Gosita, mengartikan korban sebagai mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan yang bertentangan dengan kepentingan (umum maupun pribadi) dan hak asasi manusia. Arif Gosita memaknai “mereka” dalam 2 (dua) kategori, yaitu:<sup>23</sup>
  - a. Korban orang perorangan atau korban individual (viktimisasi primair);
  - b. Korban yang bukan perorangan, misalnya suatu badan, organisasi, atau lembaga. Pihak korban dalam impersonal, komersial, kolektif (viktimisasi sekunder) adalah keterlibatan umum, keserasian sosial, dan pelaksanaan perintah misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (viktimisasi tersier).

---

<sup>20</sup> Bryan A Garner, *Black V Law Dictionary*, Eight Edition, Toronto: Thomson West, 2004, hlm 598.

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perpektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2010, hlm. 1-2.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004, hlm. 96.

2. Muladi, mendefinisikan korban sebagai orang, baik secara individu maupun kolektif yang telah menderita kerugian (kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental) melalui perbuatan yang bertentangan dengan pidana.<sup>24</sup>
3. Van Boven mendefinisikan korban dengan merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yaitu orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian (cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya) baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).<sup>25</sup>

**d. Pengertian Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual.

---

<sup>24</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 108.

<sup>25</sup> Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Jakarta: Elsam, 2002, hlm. 21.

### 1.5.2.2 Jenis-Jenis Korban

Jenis-jenis korban apabila ditinjau dari perspektif ilmu viktimologi adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Korban kejahatan (*victims of crime*), korban diartikan sebagai *penal victimology* dengan lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crime*), serta *victimless crime* (viktimisasi dalam korelasinya dengan penegak hukum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan);
- b. Korban akibat dari penyalahgunaan kekuasaan (*victims abuse of power*), korban diartikan sebagai *political victimology* dengan lingkup kejahatan penyalahgunaan kekuasaan, hak asasi manusia, dan terorisme;
- c. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat nonpenal, sehingga ancaman sanksinya yaitu sanksi administratif bagi pelakunya. Dalam hal ini korban sebagai *economic victimology*; dan
- d. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan masyarakat sosial yang tidak diatur dalam ketentuan hukum, sehingga sanksinya bersifat sosial atau sanksi moral.

Tipologi korban menurut Ezzat Abdel Fattah adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. *Nonparticipating victims*, korban yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan dengan memiliki sifat anti atau menolak terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, serta korban yang tidak berperan serta dalam timbulnya kejahatan yang terjadi kepadanya;
- b. *Latent victims*, korban yang memiliki karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban;
- c. *Provocative victims*, korban yang merangsang terjadinya kejahatan dengan memberikan rangsangan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan terhadap korban;
- d. *Participating victims*, korban yang dengan perilakunya cenderung memudahkan dirinya menjadi korban;
- e. *False victims*, korban yang menjadi korban karena perbuatan yang dilakukannya sendiri.

Topologi korban juga diungkapkan oleh Schaffer sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 2-3.

<sup>27</sup> C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia group, Jakarta, 2014, hlm. 37.



- a. *Unrelated victims*, korban yang tidak memiliki keterkaitan apapun dengan pelaku kecuali saat pelaku melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer, semua masyarakat memiliki potensi untuk menjadi korban. Hal tersebut berarti siapapun dapat menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Tanggung jawab dalam hal ini terletak penuh di pihak pelaku;
- b. *Provocative victims*, korban yang melakukan sesuatu yang akibatnya hal tersebut menjadi perangsang atau pendorong dirinya menjadi korban. Misalnya mempunyai *affair* dengan orang lain. Korban merupakan pelaku utama sehingga pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku;
- c. *Precipitative victims*, korban yang secara khusus tidak melakukan sesuatu, tetapi dirinya tidak memikirkan bahwa tingkah lakunya dapat mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. *Biological weak victims*, korban yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan terhadapnya. Selain pada pelaku, pertanggungjawaban dalam hal ini juga terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya karena keterbatasan yang dimilikinya;
- e. *Socially weak victims*, korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Hal tersebut menyebabkan, pertanggungjawaban terletak pada pelaku dan masyarakat;
- f. *Self-victimizing victims*, korban yang menjadi korban karena perbuatan yang mereka lakukan sendiri. Dalam hal ini biasa disebut sebagai kejahatan tanpa korban, oleh karenanya pertanggungjawaban penuh terletak pada si pelaku, yang juga sekaligus sebagai korban;
- g. *Political victims*, korban yang menjadi korban karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hubungannya antara pelaku dan korban diklasifikasikan korban menjadi korban langsung (*direct victims*) dan korban tidak langsung (*indirect victims*), yaitu:<sup>29</sup>

- a. Korban Langsung (*Direct Victims*), yaitu korban yang langsung mengalami dan langsung merasakan penderitaan

---

<sup>28</sup> C. Maya Indah S., *op.cit.*, hlm. 35.

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 20.

dengan adanya tindak pidana kejahatan. Berikut merupakan karakteristik dari korban langsung:

- 1) Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif;
  - 2) Menderita kerugian, termasuk luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, dan atau mengalami penindasan terhadap hak asasi manusianya;
  - 3) Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang diatur dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional maupun *local levels*; atau
  - 4) Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*), yaitu korban yang berasal dari pengaruh seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau adanya seseorang yang turut melakukan pencegahan agar tidak muncul korban, tetapi dirinya sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung (*direct victims*), seperti istri/suami, anak, dan keluarga terdekat.

### 1.5.2.3 Hak-Hak Korban Tindak Pidana

Suatu sistem hukum menimbulkan hubungan hukum antara hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Hak dapat memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam pelaksanaannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan tanggungjawab yang wajib dilaksanakan untuk mendapatkan hak tersebut.<sup>30</sup>

Hak korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan atas apa yang dialaminya, dan hak atas reparasi (pemulihan) dirinya, yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan.<sup>31</sup> Menurut Van Boven pemulihan yang dimaksud

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 51.

<sup>31</sup> Theo Van Boven, *op.cit.*, hlm. 15.

tersebut berupa pemulihan material maupun juga pemulihan non material.<sup>32</sup>

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14c Ayat (1) yaitu dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat. Pidana bersyarat tersebut berupa adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti seluruh atau sebagian dari kerugian yang ditimbulkan perbuatannya kepada korban atau keluarga korban.

**b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Ada beberapa aspek yang tergolong dalam hak korban di dalam KUHAP diantaranya yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Desertasi pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, tanggal 6 April 2001, hlm. 76-77.

- a. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan Penyidik dan Penuntut Umum, seperti hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu perkara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 Ayat (2) KUHAP;
- b. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHAP;
- c. Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia mengenai mengizinkan atau tidak dilakukan tindakan bedah mayat atau penggalian kubur untuk keperluan autopsi. Hak tersebut diatur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP;
- d. Hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita korban sebagai akibat dari tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan dalam suatu perkara. Hak tersebut diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

**c. Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban**

Sejak adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak korban telah banyak terakomodir. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan terhadap dirinya;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan dalam semua tingkat peradilan;

- d. mendapat penerjemah apabila tidak bisa mengerti atau berbahasa Indonesia;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat yang diajukan oleh aparat penegak hukum;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan agar korban dapat waspada;
- i. dirahasiakan identitasnya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya;
- j. mendapat identitas baru demi kepentingan dirinya dan keluarganya;
- k. mendapat tempat kediaman sementara apabila keberadaan korban terancam;
- l. mendapat tempat kediaman baru apabila keberadaan korban terancam;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan selama proses peradilan.

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak atas hak-hak dalam Pasal 5 juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme, serta dalam Pasal 7A bahwa korban berhak untuk menerima restitusi.

**d. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban. Sementara dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai hak korban yang meliputi:

**a. Hak atas penanganan**

Hak atas penanganan diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;

- b. hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

#### **b. Hak atas perlindungan**

Hak atas perlindungan diatur dalam Pasal 69

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- c. perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

#### **c. Hak atas pemulihan**

Hak atas pemulihan diatur dalam Pasal 70 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

- a. rehabilitasi medis;
- b. rehabilitasi mental dan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;

d. restitusi dan/atau kompensasi; dan

e. reintegrasi sosial.

#### **1.5.2.4 Kerugian Korban**

Korban tindak pidana dapat mengalami kerugian dan penderitaan yang terdiri dari luka fisik, kerugian materi, serta kerugian sosial dan psikologis.<sup>34</sup> Kerugian korban tindak pidana tersebut diuraikan sebagai berikut.<sup>35</sup>

##### **a. Luka fisik**

Penderitaan berupa luka fisik dapat dengan mudah terlihat daripada penderitaan maupun kerugian lainnya. Luka fisik memiliki akibat yang berbeda-beda berdasarkan pada kondisi luka yang didapat korban. Luka fisik yang ringan tidak akan begitu mengganggu aktivitas korban. Namun, apabila korban menderita luka fisik yang parah atau berat maka hal tersebut dapat mempengaruhi aktivitas korban. Hal tersebut dapat diperparah apabila korban tidak dapat menggunakan salah satu anggota badan sebagaimana biasanya karena cacat sementara atau bahkan menjadi cacat seumur hidupnya.

##### **b. Kerugian materi**

Kerugian materi yang merupakan dampak dari menjadi korban tindak pidana dapat berupa biaya perbaikan barang atau benda milik korban, biaya pengobatan korban, dan biaya transportasi dan akomodasi apabila korban harus datang ke instansi-instansi tertentu yang ada hubungannya dengan proses peradilan. Proses pemeriksaan perkara di berbagai tingkat peradilan yang mengharuskan kedatangan korban sebagai saksi turut menambah biaya yang dikeluarkan oleh korban.

---

<sup>34</sup> Iswanto Dan Angkasa, *Viktimologi*, Buku Ajar, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal. Soedirman, 2011, hlm. 7.

<sup>35</sup> Suryono Oktama, Harun Pudjianto Rs, Dan G. Wiratama, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001, hlm. 135.



### c. Kerugian sosial dan psikologis

Korban tindak pidana bisa jadi adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun sosial sebagai akibat dari tindak pidana. Tidak jarang korban tindak pidana mengalami gangguan mental atau trauma sebagai akibat perbuatan jahat pelaku, sehingga ia turut mengalami kerugian sosial karena tidak lagi bisa menjalankan kehidupan sosialnya seperti sedia kala.

## 1.5.3 Pelecehan Seksual

### 1.5.3.1 Pengertian Pelecehan Seksual

Leceh merupakan kata dasar dari “pelecehan” yang memiliki arti “peremehan” bisa diartikan pula sebagai “penghinaan”.<sup>36</sup> Pelecehan seksual dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan “*sexual harassment*”.<sup>37</sup> Menggodanya, mengusik, atau mengganggu bahkan hingga menimbulkan kemarahan ataupun kecemasan kepada seseorang yang menjadi korban merupakan arti dari kata “*harass*”.<sup>38</sup>

Pelecehan seksual atau *sexual harassment* dapat pula diartikan sebagai suatu perhatian yang tidak diinginkan atau *unwelcome attention* yang mana dalam hukum dimaknai sebagai pemaksaan kehendak yang berkaitan dengan seksual atau terciptanya serangan seksual atau *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*.<sup>39</sup>

Komnas Perempuan turut mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan terhadap seksual yang dilakukan melalui sentuhan fisik atau langsung maupun sentuhan

---

<sup>36</sup> Edi Setiadi, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan*, Jurnal Mimbar No. 3, Juli September, 2001, hlm, 341.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

nonfisik yang memiliki tujuan seksualitas dari korban ataupun organ seksual.<sup>40</sup>

Komnas Perempuan turut mengklasifikasikan suatu perbuatan yang tergolong dalam pelecehan seksual seperti siulan; main mata; mempertunjukkan materi seksualitas atau pornografi ataupun keinginan seksual; ucapan bernuansa seksual; sentuhan pada bagian tubuh bahkan isyarat ataupun gerakan yang bersifat seksual yang mengakibatkan korban merasa tersinggung, merasa direndahkan, merasa tidak nyaman, serta adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>41</sup>

#### **a. Pengertian Menurut Para Ahli**

1. Martin Eskenazi dan David Gallen serta Istiana Hermawati dan Achmad Sofian, mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang menuntut korban menerima aksi seksual yang tidak diinginkan terciptanya lingkungan yang ofensif secara seksual, atau dapat disebut pula sebagai perhatian yang tidak diinginkan atau *unwelcome attention*.<sup>42</sup>
2. Wirdjono, mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan memaksa suatu hubungan seksual pada korban khususnya perempuan yang bukan istrinya. Perbuatan

---

<sup>40</sup> Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, *Modul Dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Komnas Perempuan, 2015, hlm. 6.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Hermawati, I., & Sofian, A. (2018), *Kekerasan Seksual Oleh Anak Terhadap Anak*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 17(1), hlm. 4.

tersebut dilakukan oleh laki-laki yang memaksa perempuan untuk melayani persetubuhan.<sup>43</sup>

3. Gelfand, Fitzgerald, dan Drasgow, mengartikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang memiliki konotasi seksual yang tidak dikehendaki kepada orang yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi seperti sebagai berikut:<sup>44</sup>
  - a. pelecehan gender (*gender harassment*), yaitu tindakan yang dilakukan di tingkat kelompok untuk merendahkan perempuan dengan memberikan komentar atau gurauan mengenai perempuan sebagai objek seksualitas ataupun mendistribusikan dan memamerkan gambar perempuan selaku objek seksualitas; berkata atau menggunakan bahasa tubuh yang mengejek penampilan, bentuk tubuh, atau pakaian seseorang; atau mempertontonkan atau menyebarkan konten pornografi atau seksual;
  - b. perhatian seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*), yaitu memberikan perhatian seksual yang tidak diinginkan korban dengan merendahkan perempuan dan menjadikan perempuan sebagai objek seksual melalui usaha berulang dengan pemaksaan untuk menjalin hubungan romantis; memegang menyentuh bagian tubuh yang tidak dikehendaki; mengirimkan pesan atau *e-mail* berkonotasi seksual; atau mempertanyakan kehidupan seksual seseorang;
  - c. pemaksaan seksual (*sexual coercion*), yaitu memberikan suap atau mengancam seseorang secara eksplisit/implisit agar memfasilitasi suatu perbuatan seksual dengan memaksa dilakukannya perbuatan seksual yang diimingi imbalan yang ada hubungannya dengan pendidikan atau pekerjaan pekerjaan korban.
4. Farley, menurutnya pelecehan seksual adalah rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya di mana

---

<sup>43</sup> Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2011, Hlm. 42.

<sup>44</sup> Binah Ayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, *Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi*, Jurnal Social Work, Volume 9 Nomor 1, hlm. 76.

perbuatan tersebut dapat berbagai bentuk mulai dari bentuk halus sampai kasar, rayuan tentang fisik, terbuka, maupun verbal yang bersifat searah.<sup>45</sup>

5. Mulia Atsani, menurutnya pelecehan seksual merupakan perbuatan yang berkaitan dengan seksual yang tidak dikehendaki dapat berupa meminta seseorang untuk melakukan tindakan seksual secara lisan maupun fisik ataupun isyarat yang berkonotasi seksual; menyinggung, mempermalukan atau bahkan mengintimidasi seseorang, di mana keadaan seolah mendukung hal tersebut yang akhirnya dapat mengganggu pekerjaan korban, atau bahkan dijadikan persyaratan dalam pekerjaan, menciptakan lingkungan kerja yang penuh intimidasi, permusuhan bahkan tidak sopan.<sup>46</sup>
6. Mity Arianty M.Psi., menurutnya pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang memiliki maksud mengarah pada seks antara korban dan pelaku yang tidak diinginkan oleh korban. Bentuk dalam pelecehan seksual dapat hanya berupa tulisan, ucapan, isyarat yang dapat membuat pihak lain tersinggung atau sakit hati. Pelecehan seksual dapat saja terjadi dimanapun, tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga secara siber melalui media sosial *online* yaitu dengan berkomentar *body shaming*, bercandaan *sexist*, *stalking*, dan penyebaran konten pornografi.<sup>47</sup>

## **b. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Macam kekerasan seksual sebagaimana dalam Pasal 4

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang

---

<sup>45</sup> Sri Kurnianingsih, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja*, Buletin Psikologi, Tahun XI, No. 2, Desember 2015, hlm. 117.

<sup>46</sup> Dewi Fiska Simbolon, *Minimnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak*, Jurnal Sumatra Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 56.

<sup>47</sup> Safyra Fajari Oktafiana, Nova Kristiana, *Perancangan Kampanye Sosial Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Media Sosial*, Jurnal Barik, Vol. 2 No. 2, Tahun 2021, hlm. 261.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya termasuk pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik. Pengertian pelecehan seksual nonfisik diatur dalam ketentuan pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang diperuntukkan kepada tubuh, hasrat seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<sup>48</sup> Mengenai perbuatan seksual secara nonfisik dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dikeluarkannya suatu pernyataan, maupun gerak tubuh, ataupun aktivitas yang tidak pantas dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan memperlakukan atau merendahkan korban.

### **1.5.3.2 Penyebab Pelecehan Seksual**

Menurut narasumber Kekerasan Berbasis Gender *Online*, penyebab pelecehan seksual secara *online* adalah kurangnya kesadaran dari sesama pengguna media sosial serta banyak dari pelaku memberikan julukan atau candaan pada

---

<sup>48</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

korban yang bahkan pelaku sendiri tidak menyadari jika tindakan tersebut adalah tindak pelecehan seksual.<sup>49</sup>

Penyebab pelecehan diuraikan oleh Fairchild dan Rudman dalam 4 (empat) hal yaitu<sup>50</sup>:

- a. Pendekatan biologis/alami (*natural/biological model*), yang melihat pelecehan seksual tidak sebagai tindakan pelecehan yang memiliki makna seksis sehingga tidak menyebabkan dampak negatif karena pelecehan seksual tersebut terjadi karena adanya keterkaitan alamiah antara laki-laki dan perempuan;
- b. Model organisasi (*organizational model*), dengan melihat bahwa pelecehan seksual didukung faktor relasi kuasa karena sebuah struktur hierarki yaitu pelaku yang memiliki kekuasaan berpotensi untuk memanfaatkannya demi kepentingan kepuasan seksualnya dengan melakukan pelecehan seksual terhadap seseorang yang memiliki kedudukan di bawahnya (*subordinate*);
- c. Pendekatan sosial budaya (*socio cultural model*), yang melihat pelecehan seksual sebagai sebuah upaya untuk mempertahankan dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan yang dilakukan karena faktor ekonomi ataupun pekerjaan. Dilakukannya Pelecehan seksual dianggap dapat mempertahankan dominasi karena perempuan menjadi terhambat, dibatasi untuk mengembangkan kemampuan diri, atau bahkan diintimidasi agar keluar dari pekerjaan;
- d. *Sex role spillover model*, yang melihat pelecehan seksual dapat terjadi di suatu lingkungan dalam keadaan perempuan menjadi kelompok minoritas maupun ketika perempuan menjadi kelompok mayoritas.

### 1.5.3.3 Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Bentuk-bentuk pelecehan seksual melalui media sosial dapat berupa ajakan atau *chat* yang menggoda dan mengganggu. Pelecehan seksual melalui media sosial memiliki

---

<sup>49</sup> Safyra Fajari Oktafiana, Nova Kristiana, *loc.cit.*

<sup>50</sup> Binah Ayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, *op.cit.*, hlm. 77.

bentuk yang hampir sama seperti siulan, kata-kata, maupun komentar yang biasanya dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual secara langsung dapat terjadi pula di jejaring sosial atau media sosial.<sup>51</sup>

Menurut Gruber, Smith, dan Toropainen, bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi terdiri dari<sup>52</sup>:

1. Permintaan Secara Lisan (*Verba Request*)
  - a. Penyipuan seksual;
  - b. Dorongan seksual;
  - c. Dorongan relasional;
  - d. Tekanan/dorongan halus atau kehidupan seksual.
2. Komentar Lisan (*Verbal Comments*)
  - a. Objektifikasi sujektif;
  - b. Komentar pribadi;
  - c. Pernyataan bermakna seksual.
3. Tampilan Nonverbal (*Nonverbal Displays*)
  - a. Penyerangan seksual;
  - b. Sentuhan seksual;
  - c. Postur seksual;
  - d. Materi seksual.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual turut dikemukakan oleh Komite Nasional Perempuan Mahardhika antara lain, yaitu:<sup>53</sup>

1. Pelecehan Seksual secara Verbal
  - a. Menggodanya; bercanda; komentar; atau pertanyaan yang bersifat seksual;
  - b. Mengirim surat, menelepon, mengirim pesan yang bersifat seksual;

---

<sup>51</sup> Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin, *op.cit.*, hlm. 40.

<sup>52</sup> Fiana Dwiyantri, *Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta)*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 10 Nomor 1, 2014, hlm. 32.

<sup>53</sup> Christina Yulita Dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, hlm. 7-8.

- c. Menyebut atau memanggil orang dewasa dengan sebutan yang bersifat seksual, tidak dikehendaki, dan membuat orang lain merasa rendah diri dan takut;
- d. Bersiul yang berkonotasi seksual pada seseorang;
- e. Ajakan untuk berkencan yang tidak diinginkan;
- f. Memanggil seseorang dengan nada mendesah;
- g. Mengubah topik diskusi menjadi diskusi seksual;
- h. Sindiran atau cerita seksual;
- i. Menanyakan mengenai fantasi-fantasi seksual, preferensi seksual hingga sejarah seksual;
- j. Pertanyaan mengenai kehidupan seksual;
- k. Komentar seksual mengenai cara berbusana, bentuk tubuh, atau gaya seseorang;
- l. Membuat suara seperti orang sedang berciuman, desahan, dan memainkan bibir;
- m. Menceritakan atau menyebarkan rumor tentang kehidupan seksual seseorang;
- n. Menekan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual.

## 2. Pelecehan Seksual Non Verbal

- a. Memperlihatkan gerak gerik seksual yang tidak diinginkan;
- b. Memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan atau gesekan seksual terhadap diri sendiri dihadapan orang lain;
- c. Menggesekkan alat kelamin ke tubuh orang lain;
- d. Melihat atau memandang seseorang dari atas ke bawah dengan tujuan seksual;
- e. Menatap seseorang dengan pandangan ke area tubuh tertentu dengan tujuan seksual;
- f. Membuat ekspresi wajah seperti main mata, menjilat lidah, atau melempar ciuman pada seseorang.

## 3. Pelecehan Seksual Fisik

- a. Sengaja menyentuh, menikung, membungkuk, atau mencubit dengan muatan seksual yang tidak diinginkan;
- b. Memberi pijitan pada leher yang bersifat seksual;
- c. Meraba tubuh seseorang pada saat seseorang tersebut sedang tidur;
- d. Menyentuh baju, tubuh, atau rambut, bahkan organ seksual;
- e. Memberikan hadiah personal dengan mengharapkan balasan seksual;



- f. Memeluk, mencium, menepuk, dan membelai seseorang tanpa izin yang akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman;
- g. Tes pengecekan keperawanan.

#### **1.5.3.4 Pengelompokan Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual dapat dikelompokkan menjadi 3 komponen utama sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Pemaksaan seksual, dilakukan melalui meminta secara langsung maupun isyarat agar melakukan perbuatan seksual sebagai balas jasa atas pendidikan, pekerjaan maupun hal lain yang sebelumnya diberikan;
- b. Pelecehan gender, dilakukan terhadap suatu kelompok gender yang dilakukan dengan tujuan merendahkan kelompok tersebut dengan membuat lelucon tentang kelompok tertentu sebagai objek seksual dapat juga berupa sengaja mengunggah gambar sebagai objek seksual;
- c. Perhatian seksual yang tidak diinginkan, dilakukan kepada seseorang dengan tujuan untuk merendahkan seseorang tersebut dengan menjadikan seseorang sebagai objek seksual dengan mengirimkan *e-mail* atau pesan yang tidak patut; menyentuh atau meraba organ seksual; atau melirik seseorang dengan maksud seksual.

### **1.5.4 Media Sosial *Online***

#### **1.5.4.1 Pengertian Media Sosial *Online***

Media sosial dapat memiliki pengertian sebagai sebuah media *online* maupun tidak, yang digunakan sebagai media berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan sesuatu seperti *blog*, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Media sosial

---

<sup>54</sup> Fairchild, K., & Rudman, L. A., *Everyday Stranger Harassment And Women's Objectification*, Social Justice Research, 21(3), 338-357, 2008, hlm. 340.

yang paling sering digunakan oleh masyarakat di belahan dunia adalah *blog*, jejaring sosial dan *wiki*.<sup>55</sup>

#### a. Pengertian Menurut Ahli

1. Van Dijk, mendefinisikan media sosial sebagai media yang memiliki fokus kepada keberadaan pengguna dan mendukung pengguna agar dapat beraktivitas dan berkolaborasi dengan orang lain di tempat lain. Media sosial juga dapat dilihat sebagai fasilitator *online* yang memperkuat relasi antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.<sup>56</sup>
2. Shirky, mendefinisikan media sosial dan perangkat lunak sosial sebagai media yang berfungsi untuk memudahkan pemakai berbagi (*to share*) sesuatu, untuk bekerja sama (*to cooperate*) antarpemakai serta mengumpulkan orang-orang yang berada di luar jaringan organisasi maupun lingkup sekitar. Media sosial juga dapat digunakan untuk tempat berbagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, bahkan menemukan pasangan, serta membangun sebuah komunitas.<sup>57</sup>
3. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, memandang media sosial sebagai kumpulan dari aplikasi berbasis internet yang diciptakan atas dasar ideologi globalisasi dan teknologi web 2.0 serta yang memungkinkan terjadinya suatu penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Michael Haenlein, *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*, Amerika Serikat: Business Horizons, 2010, hlm. 59–68.

<sup>56</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 11.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Michael Haenlein, *loc.cit.*

## **b. Pengertian Menurut Terminologi**

Menurut *Black Law Dictionary*, Media Sosial merupakan sebuah piranti untuk berkomunikasi yang terhubung dengan internet yang berupa aplikasi atau alat tertentu dan digunakan sebagai perangkat untuk membagikan dan mendistribusikan informasi.<sup>59</sup>

### **1.5.4.2 Ciri-Ciri Media Sosial *Online***

Adapun Ciri-ciri dari media sosial diantaranya sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. Konten dapat dibagikan kepada pengguna media sosial lain tidak terbatas pada satu orang saja;
2. Pesan yang dikirim melalui media sosial tidak memiliki gerbang penghambat;
3. Pesan disampaikan secara *online* dan langsung;
4. Konten dapat diterima secara *online* dengan kurun waktu yang lebih cepat atau dapat pula tertunda penerimaannya berdasarkan waktu yang ditentukan sendiri oleh pengguna atau pengirim;
5. Media sosial membuat pemakainya sebagai kreator dan aktor yang dapat mencipatakan konten-konten dan membuat dirinya menjadi lebih aktif atau sebagai tempat bekerja;
6. Konten yang ada di media sosial memiliki sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi, kehadiran, hubungan, reputasi (status), dan kelompok.

### **1.5.4.3 Jenis Media Sosial**

Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein menggolongkan berbagai jenis media sosial yang ada

---

<sup>59</sup> The Law Dictionary, *The Law Dictionary, Featuring Black'S Law Dictionar Free Online Legal Dictionary 2nd Edition*, diakses pada 10 November 2021 pukul 17.56 WIB..

<sup>60</sup> Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*, Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014, hlm. 27.

berdasarkan pada karakteristik fungsinya. Jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Pertama, jenis ini berupa proyek kolaborasi *website*, yang mana pengguna media sosial melakukan perubahan, penambahan ataupun pembuangan terhadap konten-konten yang termuat di *website* seperti pada *Wikipedia*;
- b. Kedua, jenis ini berupa *blog* dan *microblog*, yang mana pengguna memiliki kebebasan untuk mengungkapkan sesuatu ataupun mengunggah gambar di *blog* tersebut, seperti pada *Twitter*;
- c. Ketiga, jenis ini berupa konten atau isi, yang mana pengguna di *website* ini membagikan konten-konten multimedia, seperti *e-book*, video, foto, gambar, atau yang lain seperti pada *Instagram* dan *Youtube*;
- d. Keempat, jenis ini berupa situs jejaring sosial, yang mana pengguna dapat terhubung dengan orang lain dengan cara menyebarkan informasi yang bersifat pribadi, kelompok, atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti pada *Facebook* dan *SMS*;
- e. Kelima, jenis ini berupa *virtual game world*, yang mana pemakai melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan atau ciptaan mereka sendiri dan kemudian berinteraksi dengan orang lain, seperti pada *online game*;
- f. Keenam, jenis ini berupa *virtual social world*, yaitu aplikasi berwujud dunia virtual yang memberikan kesempatan pada pemakainya untuk berada dan hidup di dunia virtual dan berinteraksi dengan yang lain. Jenis ini tidak jauh berbeda dengan *virtual game world*, namun dalam jenis ini pemakai lebih bebas mengenai aspek kehidupannya, seperti pada *Second Life*.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 26.

## 1.5.5 Savy Amira Women's Crisis Centre

### 1.5.5.1 Profil Savy Amira Women's Crisis Centre

Savy Amira yang memiliki arti Sahabat Perempuan adalah lembaga non-profit yang didirikan oleh beberapa aktivis perempuan pada 25 November 1997 dengan Akta Notaris Shinta Ameliawaty, S.H. Nomor 27 tahun 1997. Savy Amira kemudian berkembang menjadi pusat penanganan krisis bagi perempuan korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>62</sup>

Ide pendirian Savy Amira berawal dari sebuah pelatihan *Feminist Counselling* yang diselenggarakan oleh SPeAK pada bulan Juli 1997 di Jawa Barat. Raquel Edralin Tiglao pendiri dari Philippine Women's Crisis Centre sebagai pelatih, membangun semangat tiga perempuan Surabaya peserta pelatihan untuk memulai sebuah upaya penyediaan bantuan berperspektif perempuan bagi perempuan korban kekerasan, beliau kemudian mencetuskan langkah untuk memulai pertemuan-pertemuan kecil.<sup>63</sup> Pertemuan tersebut disebut Pertemuan Reboan karena diadakan tiap Rabu dan berlangsung hingga 6 bulan yang menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan sebuah Women's Crisis Centre.<sup>64</sup>

Perkembangan dari sisi administratif terjadi dengan topangan swadana serta sumbangan dari masyarakat. Sejak tahun 2005, Savy Amira Women's Crisis Centre menjadi rujukan untuk pendampingan psikologis dan hukum.<sup>65</sup> Savy Amira Women's Crisis Centre telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada

---

<sup>62</sup> <http://www.savyamirawcc.com/tentang-kami/profil/> diakses pada 9 Desember 2021 pukul 21.12 WIB.

<sup>63</sup> *Ibid.*


<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

tahun 2014, serta tercatat di Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2019.<sup>66</sup>

### 1.5.5.2 Struktur Organisasi

Bagan 1: Struktur Organisasi Savy Amira Women’s Crisis



### 1.5.5.3 Visi dan Misi Savy Amira Women’s Crisis Centre

#### 1. Visi

Savy Amira Women’s Crisis Centre memiliki visi kehidupan bersama yang menghargai harkat kemanusiaan, keberagaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Wawancara dengan Koordinator Penanganan Kasus Savy Amira Women’s Crisis Centre pada 14 Januari 2022, Pukul 10.00 WIB.

## **2. Misi**

Demi mewujudkan visi, Savy Amira Women's Crisis Centre memiliki misi sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Melakukan upaya yang berjangkauan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan di tingkat struktur dan kultur;
- b. Melakukan penanggulangan krisis akibat kekerasan terhadap perempuan, khususnya yang terjadi dalam relasi antar pribadi.

### **1.5.5.4 Prinsip Kerja Savy Amira Women's Crisis Centre**

Savy Amira Women's Crisis Centre memiliki prinsip kerja yaitu mengutamakan keadilan substansial, keberpihakan pada pemenuhan hak-hak korban, pemberdayaan, keterbukaan, dan kebersamaan.<sup>69</sup>

### **1.5.5.5 Tugas dan Kewenangan Savy Amira Women's Crisis Centre**

Savy Amira Women's Crisis Centre memiliki tugas diantaranya:

- a. Memberikan kekuatan kepada perempuan dan korban agar dapat membuat keputusan yang terbaik atas dirinya sendiri

---

<sup>67</sup> <http://www.savyamirawcc.com/tentang-kami/visi-misi/> diakses pada 9 Desember 2021 pukul 21.59 WIB.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> <http://www.savyamirawcc.com/tentang-kami/prinsip-kerja-kami/> diakses pada 9 Desember 2021 pukul 22.03 WIB.

(dan orang yang bergantung padanya) dan agar lepas dari lingkaran kekerasan.<sup>70</sup>

- b. Membangun keyakinan, sikap, dan respon masyarakat, termasuk para pengambil keputusan, untuk terlibat dalam upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam relasi interpersonal.<sup>71</sup>
- c. Memberikan dukungan kepada korban dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan ekonomik korban atau penyintas (*survivor*), maupun mendukung upaya penggalan dana (*fundraising*) Savy Amira.<sup>72</sup>
- d. Menyediakan data yang dibutuhkan untuk mendukung program advokasi kebijakan, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berperspektif pada pemberdayaan perempuan/anak korban terhadap pihak-pihak yang secara langsung menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>73</sup>
- e. Merancang dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar organisasi Savy Amira Women's Crisis Centre untuk

---

<sup>70</sup> <http://www.savyamirawcc.com/penanganan-kasus/> diakses pada 9 Desember 2021 pukul 21.48 WIB.

<sup>71</sup> <http://www.savyamirawcc.com/penguatan-dukkungan-masyarakat/> diakses pada 9 Desember 2021 pukul 21.52.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> <http://www.savyamirawcc.com/penelitian-dan-pelatihan/> diakses pada 9 Desember 2021 pukul 21.57 WIB.



mendukung penguatan ekonomi korban/penyintas (*survivor*).<sup>74</sup>

Savy Amira Women's Crisis Centre memiliki kewenangan untuk:

1. Memberikan konseling psikologis dan hukum (tatap muka, telepon, e-mail), psikoterapi.<sup>75</sup>
2. Memberikan rujukan ke *shelter*/lembaga lain sesuai dengan kebutuhan.<sup>76</sup>
3. Memberikan pendampingan selama proses hukum berlangsung.<sup>77</sup>
4. Memberikan dokumentasi (program pendukung) yang menyediakan.<sup>78</sup>
  1. *Database* kasus yang ditangani Savy Amira.
  2. Pendokumentasian Rancangan Undang-undang/Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah yang relevan.
5. Memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis maupun tips untuk membangun kualitas relasi tanpa kekerasan.<sup>79</sup>

---

<sup>74</sup> <http://www.savyamirawcc.com/penguatan-dukungan-masyarakat/> diakses pada 9 Desember 2021 pukul 21.54.

<sup>75</sup> <http://www.savyamirawcc.com/penanganan-kasus/> diakses pada 9 Desember 2021 pukul 21.49 WIB.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> <http://www.savyamirawcc.com/penguatan-dukungan-masyarakat/> diakses pada 9 Desember 2021 pukul 21.53.

Kewenangan Savy Amira Women's Crisis Centre dalam melakukan upaya rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online* selain berasal dari tugas dan kewenangan lembaga sendiri juga berasal dari Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pemberian perlindungan dan bantuan LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.<sup>80</sup> Instansi terkait yang berwenang tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal yang berarti adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.<sup>81</sup> Savy Amira Women's Crisis Centre merupakan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Koordinator Penanganan Kasus Savy Amira Women's Crisis Centre pada 14 Januari 2022, Pukul 10.00 WIB.

<sup>81</sup> Penjelasan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Koordinator Penanganan Kasus Savy Amira Women's Crisis Centre pada 14 Januari 2022, Pukul 10.00 WIB.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan Skripsi ini yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>83</sup> Penelitian hukum ini dilakukan untuk melihat proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>84</sup> Penelitian yuridis empiris dapat disimpulkan sebagai sebuah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah dengan dikaitkan pada aspek hukum<sup>85</sup>

Pendekatan yuridis dimaksud untuk melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan upaya rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online*, sehingga dapat menjawab semua permasalahan tersebut. Pendekatan sosiologis atau empiris dimaksud yaitu untuk menganalisis upaya rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online*. Pendekatan ini

---

<sup>83</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

<sup>84</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128.

<sup>85</sup> Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 16.

dimaksudkan untuk melihat dan memahami upaya rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online* studi di Savy Amira Women's Crisis Centre.

### **1.6.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris bersumber dari data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>86</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas, penulis dalam penelitian ini menggunakan:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

---

<sup>86</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 105.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang terdiri atas buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.<sup>87</sup>
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, artikel dan sebagainya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>88</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010, hlm.182.

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Metode untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui:

#### 1. Studi Kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur<sup>89</sup> yang berhubungan dengan upaya rehabilitasi korban pelecehan seksual melalui media sosial *online* serta peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan.

#### 2. Wawancara

Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah atau tidak terstruktur yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada narasumber guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung.<sup>90</sup> Wawancara tersebut dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam praktiknya Penulis melakukan wawancara kepada

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>90</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm 45.

Koordinator Penanganan Kasus Savy Amira Women's Crisis Centre, Ibu Alivia Indah Lukita Sari.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Bahan hukum yang ada dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Maka, analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>91</sup>

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, Penulis melakukan penelitian di sebuah lembaga nonprofit yaitu Savy Amira Women's Crisis Centre berlokasi di Surabaya.

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah 5 (lima) bulan, dimulai dari bulan September 2021 sampai bulan Januari 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan September pada minggu ketiga, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), penerimaan judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

---

<sup>91</sup> Zainudin Ali, *op.cit*, hlm. 98.

### 1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul “**UPAYA REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE (STUDI DI SAVY AMIRA WOMEN’S CRISIS CENTRE)**”. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

*Bab Pertama*, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Upaya Rehabilitasi Terhadap Korban Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial *Online* (Studi di Savy Amira Women’s Crisis Centre). Bab pertama terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab pertama mengenai Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian. Sub bab kedua mengenai Kajian Pustaka. Sub bab ketiga mengenai Metode Penelitian.

*Bab Kedua*, membahas tentang implementasi rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online* di Savy Amira Women’s Crisis Centre yang terbagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang implementasi rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online* yang



dilakukan oleh Savy Amira Women's Crisis Centre. Sub bab kedua membahas tentang analisis dari implementasi rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online* di Savy Amira Women's Crisis Centre.

*Bab Ketiga* membahas tentang kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online* yang dilakukan oleh Savy Amira Women's Crisis Centre yang terbagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online* yang dilakukan oleh Savy Amira Women's Crisis Centre. Sub bab kedua, membahas tentang upaya untuk menanggulangi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial *online* yang dilakukan oleh Savy Amira Women's Crisis Centre.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan Skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.